

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767 www.unila.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 1811 /UN26/KU/2020

### **TENTANG**

PENETAPAN MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN SANKSI BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT PEMBAYARANS UANG KULIAH MAHASISWA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Keputusan Rektor nomor 355.UN26.KU.2020 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor nomor 864/UN26/KU/2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Sanksi Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau uang kuliah mahasiswa, perlu penetapan Keputusan Rektor yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Lampung pemberian keringanan, pembebasan, dan sanksi pembayaran pendidikan biaya bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung perlu dilakukan penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud terhadap perkembangan keadaan saat ini;
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang pemberian keringanan, pembebasan, dan sanksi bagi mahasiswa program Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung terkait pembayaran Uang Kuliah mahasiswa dengan surat keputusan Rektor.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

- 5. Peraturan Menristekdikti Nomor 06 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
- 6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN. PEMBEBASAN. DAN SANKSI BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT PEMBAYARAN UANG KULIAH MAHASISWA.

KESATU

: Menetapkan Mekanisme Pemberian Keringanan Pembebasan, Dan Sanksi Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana (S2 Dan S3) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal <sup>25</sup> Agustus 2020



### Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor;
- 2. Para Dekan dan Direktur Pascasariana:
- 3. Para Kepala Biro;
- 4. Ketua SPI;

Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : IBII /UN26/KP/2020 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

TENTANG: PENETAPAN MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN,

PEMBEBASAN, DAN SANKSI BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT

PEMBAYARAN UANG KULIAH MAHASISWA

# MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN SANKSI BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT PEMBAYARAN UANG KULIAH MAHASISWA

Mekanisme pemberian keringanan, pembebasan, dan sanksi bagi mahasiswa program pascasarjana (S2 dan S3) universitas lampung terkait pembayaran uang kuliah mahasiswa meliputi:

- 1. Pemberian keringanan dari kewajiban membayar Uang Kuliah mahasiswa dapat diberikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa program Pascasarjana (S2 dan S3) yang telah dinyatakan lulus ujian seminar hasil (seminar II) bagi S2 dan lulus Ujian Proposal bagi S3 diberikan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - b. Mahasiswa program Pascasarjana (S2 dan S3) yang telah dinyatakan lulus ujian akhir (komprehensif) bagi S2 dan Ujian tertutup bagi S3 diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran uang kuliah yang telah ditetapkan atas mahasiswa tersebut.
- 2. Mekanisme pemberian keringanan dari kewajiban membayar Uang Kuliah mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. Pengajuan berdasarkan surat dari fakultas/program pascasarjana dan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jadwal pembayaran UKT secara tertulis semester ke depan (N+1), dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
    - 2) Fotokopi bukti pembayaran uang kuliah semester terakhir yang dilegalisir;
    - 3) Fotokopi transkrip akademik semester terakhir;
    - 4) Fotokopi berita acara seminar hasil (seminar II) bagi S2 dan lulus Ujian Proposal bagi S3 atau lulus ujian akhir (komprehensif) bagi S2 dan Ujian tertutup bagi S3 yang dilegalisir.
  - b. Pelaksanaan seminar hasil (seminar II) bagi S2 dan lulus Ujian Proposal bagi S3 yang dilakukan mahasiswa tidak melebihi batas akhir jadwal pembayaran uang kuliah secara tertulis dari Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan/Wakil Direktur Pascasarjana Bidang Umum dan Keuangan untuk semester depan (N+1);



- c. Pemberian keringanan diberikan setelah dokumen pendukung dilakukan verifikasi oleh fakultas/pascasarjana dan bagian keuangan Unila serta dinyatakan layak mendapatkan keringanan;
- d. Pemberian keringanan diberikan jika tidak terdapat kekurangan atau keterlambatan pembayaran uang kuliah sampai dengan semester terakhir mahasiswa tersebut;
- e. Pemberian keringanan diberikan bagi mahasiswa sampai dengan semester 6 (enam) untuk program S2 dan sampai dengan semester 10 (sepuluh) untuk program S3;
- f. Pemberian keringanan berlaku untuk semester berikutnya (N+1);
- g. Penghitungan atas semester yang dicapai mahasiswa adalah jika tidak adanya cuti akademik yang dibebaskan dari kewajiban membayar uang kuliah;
- h. Pemberian keringanan dari kewajiban membayar Uang Kuliah mahasiswa dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan.
- 3. Pemberian pembebasan dari kewajiban membayar Uang Kuliah dapat diberikan bagi mahasiswa program Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung jika mahasiswa telah menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan tesis/disertasi dan kewajiban distribusinya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan pemberian pembebasan berdasarkan surat dari fakultas/program pascasarjana dan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jadwal pembayaran Uang Kuliah secara tertulis semester depan (N+1), dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
    - 2) Fotokopi bukti pembayaran uang kuliah semester terakhir yang dilegalisir;
    - 3) Fotokopi berita acara hasil ujian akhir (komprehensif) bagi S2 dan ujian tertutup bagi S3 dalam penyusunan tesis/disertasi dan dinyatakan lulus di legalisir;
    - 4) Fotokopi surat keterangan bebas dari UPT. Perpustakaan Unila di legalisir;
    - 5) Transkrip nilai akademik yang telah memuat nilai tesis/disertasi;
    - 6) Fotokopi bukti distribusi (sebar) tesis/disertasi dari UPT. Perpustakaan Unila dilegalisir.
  - b. Distribusi (sebar) atas tesis/disertasi yang telah disusun mahasiswa tidak melebihi batas akhir jadwal pembayaran uang kuliah secara tertulis untuk semester depan (N+1);
  - c. Pemberian pembebasan dilakukan setelah dokumen pendukung dilakukan verifikasi oleh fakultas/program pascasarjana dan bagian keuangan Unila serta dinyatakan layak mendapatkan pembebasan;
  - d. Pemberian pembebasan dari kewajiban membayar uang kuliah mahasiswa dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan.



4. Pemberian sanksi bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tahapan penyusunan tesis/desertasi dan kewajiban distribusinya (sebar) pada semester semester 6 (enam) untuk program S2 dan semester 10 (sepuluh) S3 sebagai berikut:

a. Pemberian sanksi administratif berupa penghapusan seluruh keringanan pembayaran Uang Kuliah yang telah diberikan sebelumnya sehingga uang kuliah yang wajib dibayarkan pada semester berikutnya sebesar nilai yang belum mendapatkan keringanan;

b. Mekanisme pemberian sanksi administratif tersebut dilakukan langsung oleh Rektor Unila melalui bagian keuangan Unila dalam tagihan uang kuliah mahasiswa semester 7 (tujuh) bagi S2 dan semester 11 (sebelas) bagi S3;

c. Pemberian sanksi administratif berupa penghapusan keringanan pembayaran uang kuliah mahasiswa.

5. Pemberian sanksi bagi mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3) yang tidak membayar atau terlambat membayar uang kuliah sampai batas akhir jadwal pembayaran uang kuliah Unila sebagai berikut:

a. Pemberian sanksi berupa kewajiban membayar denda keterlambatan yang diperhitungkan setelah berakhirnya batas akhir jadwal pembayaran uang kuliah secara tertulis pada semester yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan keterlambatan;

b. Pemberian sanksi administratif berupa putus studi sebagai mahasiswa Universitas Lampung bagi mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah minimal 2 (dua) semester atau lebih berturutturut tanpa surat keterangan cuti akademik.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 2020

NIP 196112301988031002